

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transportasi adalah salah satu sarana yang sangat dibutuhkan di seluruh penjuru dunia. Transportasi sebagai penunjang kegiatan sehari-hari adalah hal yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Tak jarang kemajuan suatu bangsa bisa juga di simbolkan dari alat atau jasa transportasinya.

Transportasi baik jasa maupun alat tak jarang sangat membantu perekonomian di suatu negara. Transportasi ini sudah menjadi kebutuhan primer yang sudah harus dijamin keberadaannya. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sudah sangat banyak, transportasi di Indonesia tak jarang menuai suatu masalah.

Dengan demikian muncul ide – ide yang berkembang mengenai mode transportasi umum. Salah satunya adalah ojek. Ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Penumpang hanya 1 orang bahkan sampai 2 orang saja. Ojek jadi sangat populer karena menggunakan sepeda motor atau sepeda onthel. Alasannya, karena dapat menembus kemacetan di kota-kota besar seperti saat ini, maka dari itulah ojek jadi sangat di perlukan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang serba canggih, beberapa orang melakukan inovasi yang menyangkut teknologi dan transportasi. Salah satunya berkaitan dengan ojek. Inovasi yang diciptakan adalah ojek online.

Ojek online adalah layanan transportasi ojek yang dapat kita akses melalui gadget ataupun smartphone kita. Setiap pengguna transportasi ojek online kini dapat membuka aplikasi khusus ojek online di gadget atau smartphone kalian untuk dapat terhubung atau mengakses ojek online. Disisi lain ojek online tersebut terasa lebih efektif, karena pengguna tak harus membuang waktu untuk berjalan kaki menuju ojek pangkalan dan menunggu lama kedatangan ojek yang di perlukan.

Karena para pelanggan lebih memilih ojek online ini yang lebih efisien dibanding ojek pangkalan. Namun para pengojek pangkalan menjadi resah karena kehadiran ojek online ini, mereka jadi tidak mendapatkan penumpang dan mereka juga kekurangan penghasilan. Seringkali mereka berdemo menyuarakan aspirasinya, tak hanya itu. Mereka juga terkadang mengintimidasi para pengemudi ojek online dengan cara kekerasan fisik dan lain-lain (Irawan, 2015).

Namun yang menjadi suatu problema hukum adalah mengenai status atau hubungan hukum antara driver atau pengemudi ojek online tersebut dengan penyedia aplikasi. Ada yang beranggapan atau berasumsi bahwa pengemudi Gojek adalah karyawan atau pekerja dari perusahaan penyedia aplikasi, sehingga ada kaitan atau hubungan hukum dalam hal ini adalah

hubungan kerja. Kita bisa memahami juga bahwa hubungan kerja yang dimaksud memenuhi unsur yaitu adanya pemberi kerja(perusahaan penyedia layanan aplikasi) dan penerima kerja (pengemudi gojek online),sebaliknya ada yang beranggapan berbeda. Bahwa hubungan hukum antara penyedia aplikasi (perusahaan ojek online) dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah,sesuai dengan pasal 1338 jo pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata) (Hasanah, 2017).

Hubungan kerja yang di maksud yaitu berupa surat perjanjian yang di tanda tangani oleh pengemudi ojek online selaku pemakai aplikasi yang di mana surt tersebut di buat oleh perusahaan ojek online selaku penyedia aplikasi. Guna memecahkan masalah tersebut diperlukannya suatu payung hukum yang jelas dengan menganalisa aturan aturan terkait dengan masalah tersebut. Sehingga kita nanti akan menemukan kedudukan hukum yang jelas antara penyedia layanan aplikasi dengan pengemudi gojek online.

Apabila kita menemukan hal yang dimaksud diatas maka akan jelas juga mengenai hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut. Disisi lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ojek online belum dapat di kategorikan sebagai perusahaan angkutan umum atau angkutan umum, karena ojek online menggunakan alat angkut berupa sepeda motor, namun berdasarkan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang legalitas beroperasinya ojek Online dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, ojek online mempunyai legalitas operasional. Meskipun adanya surat perjanjian tersebut dan juga sudah di perbolehkannya beroperasinya ojek online bukan berarti perusahaan ojek online ini tidak melakukan pelanggaran, contoh kasusnya yaitu terjadi pada seorang pengemudi ojek online bernama Faqihudin fadlan (26), di jakarta dan mulai viral di Instagram sejak Selasa (13/6/2017). Dimana tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dia terkena suspend, namun setelah dia ke kantor operasional go-jek pihak kantor tidak bisa memberikan kejelasan mengapa tiba-tiba dia terkena suspend, dan yang lebih memprihatinkan lagi si pengemudi ini terkena pinalti, itu artinya dia harus membayar ganti rugi sesuai dengan berapa besar dia terkena pinalti tersebut. Padahal di dalam saldonya sebelum terkena suspend dia punya saldo sebesar kurang lebih sekitar 3 jutaan (Pitoko, 2017).

Maka dari itu saya ingin membahas tentang upaya yang dapat dilakukan oleh para pengemudi ojek online jika perusahaan penyedia aplikasi di nilai merugikan para mitranya. Oleh karena itu saya mengambil judul skripsi : HUBUNGAN ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN OJEK ONLINE.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan itulah maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan perusahaan ojek online?
2. Bagaimana upaya hukum jika salah satu pihak dirugikan?

## 1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum bagi pengemudi ojek online dan juga mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang di dapatkan para pengemudi ojek online tersebut.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di lakukan jika salah saatu pihak di rugikan.

## 1.4. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian di **harapkan** bisa memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut;

- a. Bagi peneliti hukum dan akademisi

Hasil penelitian ini di **harapkan** dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan atas hubungan hukum bagi pengemudi ojek online.

- b. Bagi para praktisi

Hasil penelitian ini di **harapkan** dapat di jadikan refrensi apabila terjadi kasus tentang hubungan hukum bagi pengemudi ojek online.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang hubungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan para pengemudi ojek online jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak (suspend).

## 1.5. Metode penelitian

### 1. Pendekatan masalah

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedural ilmiah yang menemukan berdasarkan pada logika keilmuan dan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Ibrahim, 2011). Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai pokok dan kajian regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum baik yang di tangani secara vertikal maupun horizontal (Wijayanti, 2002). Sedangkan pendekatan yang di gunakan merupakan Statuta Approach (pendekatan perundang-undangan), yaitu di gunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani atau di teliti.

### 2. Sumber bahan hukum

#### a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2005) yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- b. Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Legalitas Beroperasinya Ojek Online
- c. Permenhub Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Izin Usaha Perdagangan atau SIUP
- d. Pasal 1338 Jo Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- e. Pasal 1618 sd 1641 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- f. Buigerlijk Wetbook ( Kitab Undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder.

Yang terdiri atas :

- a. Buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum
- b. Jurnal-jurnal ilmiah
- c. Pendapat para sarjana
- d. Hasil penelitian ilmiah
- e. Artikel-artikel dari internet
- f. Surat kabar

c. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan logika deduktif dengan menganalisa bahan hukum dengan memaparkan dengan jelas kasus yang di teliti. Kemudian di kaitkan dengan teori yang berlaku untuk memecahkan

permasalahan yang penelitiannya di lakukan dalam penulisan skripsi ini.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini tersusun menjadi beberapa tahap yang terdiri dari empat bab, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dan tiap bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi dalam skripsi ini.

**Bab I**, membahas tentang Pendahuluan yang terdiri atas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

**Bab II**, membahas tentang Hubungan Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Ojek Online yang terdiri atas hubungan hukum (kedudukan hukum ojek online, hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan perusahaan ojek online, perjanjian kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan driver)

**Bab III**, membahas tentang Upaya Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Ojek Online yang terdiri atas upaya hukum (pengertian upaya hukum), upaya hukum non litigasi (Secara damai, negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase), upaya hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan perusahaan ojek online.

**Bab IV**, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.